

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faktor utama dalam tujuan pendidikan nasional adalah “*mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur.....*” (UUSPN, No 2, 1989)

Dalam tujuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan agama, karena pendidikan agama berperan secara langsung dalam pembentukan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa.

Anak usia sekolah dasar, merupakan usia signifikan untuk mendapatkan nilai-nilai pendidikan agama. Karena dalam masa itu adalah masa pembentukan pribadi secara formal, setelah mendapat pendidikan agama di keluarga (in formal).

Penyelenggaraan Sekolah Dasar bertujuan “agar siswa memiliki kemampuan dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama”. (Kep. Mendiknas, Nomor 053 / U / 2001).

Kemampuan dasar pendidikan agama inilah yang mesti ditanamkan kepada siswa sekolah dasar oleh guru agama. Kemampuan ini bukan hanya penyampaian materi yang berupa hafalan saja, tetapi penanaman keimanan dan ketaqwaan pada jiwa siswa, yang hasilnya akan terlihat dari akhlak, budi pekerti, sikap dan moral yang dimiliki siswa.

Karena selama ini pendidikan dirasakan kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat menurunnya kepribadian dan kesadaran makna hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanya masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, khususnya dengan menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Sedangkan visi, misi, dan arah kebijakan dalam bidang pendidikan begitu ideal, seperti yang tertulis dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/U/2001 Tentang Rencana Setrategis Pembangunan Pendidikan tahun 2002 – 2004, adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Pendidikan Nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, *berakhlak*, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, *beriman, bertaqwa, berakhlak mulia*, cinta tanah air berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pendidikan nasional ditetapkan misi yang menjadi sasaran pembangunan pendidikan nasional sebagai berikut :

Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas guna mewujudkan bangsa yang *berakhlak mulia*, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, bertanggungjawab, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.

1. *Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan*

kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan, dan mantapnya persaudaraan antar umat beragama yang berakhlak mulia, toleran rukun dan damai.

2. *Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan* dalam rangka memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Berdasarkan hal di atas, maka kualitas pengelolaan sekolah dasar harus menjadi perhatian yang serius, termasuk usaha pembinaan dan pengawasan kemampuan profesional guru, khususnya Guru Agama Islam (GAI).

Pengembangan profesional GAI, adalah merupakan salah satu tugas Kepala Sekolah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam PP 28 Tahun 1990 bahwa “Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana prasarana.”

Dalam konteks ini tugas Kepala Sekolah adalah selaku *pembina, pengawas, dan penilai teknis administratif*. Karena *pembina, pengawas, dan penilai teknis edukatif* adalah tugas pengawas pendidikan agama Islam (pendais) sebagai aparat dari Departemen Agama. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor : 0198/U/1985, dan Nomor 35 tahun 1985 yang sampai sekarang masih berlaku, yang menyatakan :

Pembinaan, pengawasan dan penilaian teknik edukatif pendidikan dilakukan oleh Departemen Agama bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembinaan, pengawasan dan penilaian teknik administratif guru pendidikan agama dilakukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Departemen Agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibutuhkan kerjasama yang solid dan produktif dari Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais dalam pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam penyampaian materi, dan selalu inovatif dalam menentukan metode yang tepat. Mengingat bahwa dunia begitu cepat berubah, apa lagi dengan masuknya arus globalisasi. Dengan hal itu, segala informasi makin mudah didapat. Maka tanpa penanaman nilai-nilai keagamaan, dikhawatirkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan. Karena anak usia sekolah dasar adalah masa-masa pembentukan watak yang tidak boleh terkontaminasi dan terimajinasi oleh hal-hal yang negatif.

Program pengembangan tersebut secara khusus sejalan dengan berbagai tuntutan kemampuan profesional tenaga guru sekolah dasar, khususnya GAI, yaitu untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan nyata (aktual) dengan kemampuan profesional yang diharapkan (ideal) dari seorang guru.

Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan pengembangan personil, maka Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Kepala Sekolah dan Kantor Departemen Agama Kabupaten melalui Pengawas Pendais memiliki program yang diarahkan kepada upaya pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam. Dan untuk kepentingan tersebut maka diperlukan kerja sama yang solid antara Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais dalam pengembangan kemampuan profesional GAI, agar para GAI mampu melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya selaku pendidik pada jenjang sekolah dasar. Lebih jauh lagi, melalui program yang dilakukan, para GAI mampu memahami tuntutan organisasi dan mampu memberikan sumbangan kemampuan yang optimal.

Berdasarkan temuan sementara, bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tentang pelaksanaan Surat Keputusan Bersama tersebut di atas adalah tentang petunjuk pelaksanaannya belum dapat diwujudkan, sehingga belum diperoleh kejelasan arah tentang batas golongan pejabat fungsional di lingkungan Departemen Agama, khususnya dalam tugas supervisi terhadap pelaksanaan tugas GAI pada Sekolah Dasar Negeri. Selain dari pada itu, ada sebagian dari GAI yang berpersepsi tidak mempunyai hubungan dengan Pengawas Pendaids sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Agama, karena penilaian DP 3 nya dilakukan oleh Kepala Sekolah yang disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan. Yang mengakibatkan wewenang Pengawas Pendaids tidak begitu dominan, sehingga menimbulkan kendala Pengawas Pendaids dalam menghadapi tugasnya sebagai pembina, pengawas dan penilai GAI.

Berdasarkan dari kondisi tersebut, melalui penelitian ini akan diungkapkan peranan Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaids dalam pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam di Sekolah Dasar Sukamenak II dan Sekolah Dasar Margahayu XIII Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Penelitian ini diharapkan bukan saja mampu memberikan sumbangan dalam peningkatan kemampuan profesional GAI, melainkan juga dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang-bidang lain yang terkait, yang bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung, khususnya di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Margahayu.

B. Masalah

1. Identifikasi Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Menteri Pendidikan Nasional), namun dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Pembinaan terhadap pendidikan Agama Islam adalah tanggung jawab Menteri Agama. Dan dalam kerja sama tersebut selalu diselenggarakan dengan keterpaduan, diantaranya yaitu, keterpaduan antara Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan Nasional dalam bidang Kurikulum, Guru, sarana dan prasarana, evaluasi, pengendalian dan pengawasan.

Beberapa isu permasalahan sehubungan dengan peningkatan mutu melalui pembinaan dengan pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Sukamenak II dan Sekolah Dasar Negeri Margahayu XII Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Dikelompokan atas isu pihak Guru Agama Islam, Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaia, maka dari penelitian pendahuluan ditemukan beberapa gejala yang mengarah kepada hal-hal seperti berikut ini :

Pertama : masih terdapat sebagian Guru Agama Islam belum mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri (meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas).

Kedua : Masih terdapat juga Guru Agama Islam yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau sering terjadi tugas rangkap.

Ketiga : Wawasan guru pendidikan agama Islam tentang aplikasi materi pendidikan agama Islam dengan materi umum terutama bidang exakta masih dirasakan minim. Disebabkan pengembangan kemampuan profesional yang dilakukan selama ini belum menjurus ke arah sana.

Keempat : Persepsi dan pemahaman Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kepala Sekolah tentang peranannya dalam pelaksanaan supervisi pengajaran kepada Guru Agama Islam dirasakan masih kurang.


Kelima : Kerjasama Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidais dan kewenangannya dalam penilaian DP 3 Guru Agama Islam, belum terealisasikan.

Kondisi di atas, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Menteri Pendidikan Nasional) dengan Menteri Agama tentang pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengembangan tenaga pengajar dan kemampuan profesional empiris yang dimiliki. Kebijakan tersebut yaitu pembinaan, pengawasan dan penilaian teknis edukatif tenaga kependidikan dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

2. Perumusan Masalah

Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 066/U/2001 menurunkan kebijakan tentang pembinaan pendidikan dasar dalam bidang pendidikan agama yaitu,

Membina pendidikan agama dengan mengembangkan sarana dan metode belajar mengajar pendidikan agama di sekolah umum dan menjadikan pendidikan agama sebagai sumber pendidikan akhlak dan budi pekerti melalui perbaikan pengayaan kurikulum secara integratif dan metode pendidikannya.



Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaiss memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan kemampuan profesional GAI. Karena tugas Kepala Sekolah sekolah seperti tertera dalam PP No. 28 tahun 1990 (tentang Pendidikan Dasar) menetapkan bahwa “ Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya ...” Begitu juga dengan keberadaan pengawas dalam SK MENPAN No. 118/1996 dan SKB Mendikbud No.0322/0/1996 dan Kepala BAKN No. 38 tahun 1996 telah ditegaskan bahwa “ Pengawas adalah Pegawai Negari Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan agama di sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.” Dan dipertegas lagi dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 381 Tahun 1999 Bahwa, “ Kewajiban Pengawas Pendidikan Agama, adalah melakukan pengawasan pendidikan Agama di sekolah / madrasah dan mengembangkan profesi guru ...”

Berdasarkan asumsi tersebut jelaslah bahwa pengembangan kemampuan profesional GAI adalah tanggung jawab Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaiss baik sebagai Administrator maupun sebagai Supervisor. Oleh karena itu, maka kerja sama yang solid antara Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaiss dalam pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam, merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan profesional GAI. Dengan upaya

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kemampuan profesional yang dimiliki GAI, yang digambarkan sebagai jalinan terpadu yang unik antara penguasaan bahan ajaran, prinsip, strategi, dan teknologi keguruan kependidikan dan perancangan program secara situasional serta penyesuaian pelaksanaannya secara transaksional di dalam mengelola kegiatan belajar mengajar yang dilandasi wawasan kependidikan yang mantap, yang kesemuanya itu ditampilkan di dalam perbuatan mengajar yang mendidik, belum dikuasai GAI secara optimal
2. Untuk mengembangkan kemampuan profesional tersebut adalah tugas Pengawas Pendidis dan Kepala Sekolah yang harus bekerjasama dengan solid dan produktif berdasarkan kebijakan SKB dua menteri, dalam segi pembinaan, pengawasan dan penilaian baik teknik edukatif dan teknik administratif belum terealisasikan.
3. Belum tereaisasikannya SKB tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dalam kegiatan pengembangan kemampuan profesional.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

“ Bagaimana Peranan Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidis dalam Pengembangan Kemampuan Profesional Guru Agama Islam (GAI) di Sekolah Dasar Negeri Sukamenak II dan Sekolah Dasar Negeri Margahayu XII, Dinas Pendidikan Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.”



C. Pertanyaan Penelitian

Secara lebih rinci permasalahan tersebut di atas dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian seperti berikut ini :

1. Bagaimana kegiatan yang dilakukan Kepala Sekolah dalam upaya pengembangan kemampuan profesional GAI ?
2. Bagaimana kegiatan yang dilakukan Pengawas Pendaids dalam pengembangan kemampuan profesional GAI ?
3. Bagaimana kegiatan Kerjasama Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaids dalam pengembangan kemampuan profesional GAI ?
4. Bagaimana respons GAI atas kegiatan kerjasama yang diterapkan Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaids dalam pengembangan kemampuan profesional tersebut ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang peranan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui para Kepala Sekolahnya dan Kantor Departemen Agama Kabupaten melalui Pengawas Pendaids dalam pengembangan kemampuan profesional GAI, serta untuk mengetahui pula respon Guru Agama Islam terhadap pengembangan kemampuan profesional yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaids tersebut.

b. Tujuan Khusus Penelitian

Bertitik tolak pada tujuan umum di atas, maka tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mencari makna

terhadap kerjasama-kerjasama Kepala Sekolah sebagai administrator dan supervisor. Dan kerjasama Pengawas Pendidis sebagai supervisor dalam mengembangkan kemampuan profesional GAI khususnya di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Adapun hal-hal yang dideskripsikan dan dinalisis adalah seperti berikut ini :

- (1)Kegiatan Kepala Sekolah dalam tugasnya mengembangkan kemampuan profesional guru di sekolahnya, khususnya Guru Agama Islam di SDN Sukamenak II dan SDN Margahayu XIII, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
- (2)Kegiatan Pengawas Pendidis dalam peranannya mengembangkan kemampuan profesional GAI di Sekolah Dasar Negeri Sukamenak II dan Sekolah Dasar Negeri Margahayu XIII, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
- (3)Kegiatan kerjasama Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidis dalam pengembangan kemampuan profesional GAI yang ditugaskan di SD Negeri Sukamenak III dan Sekolah Dasar Negeri Margahayu XIII, Kecamatan Margahayu- Kabupaten Bandung.
- (4)Respons/ tanggapan Guru Pendidikan Islam terhadap kegiatan kerjasama yang diterapkan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidis dalam pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam.

c. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang sasaran utamanya adalah tentang pengembangan personalia yang dilakukan dengan cara

kerjasama Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais dalam pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam (GAI), dengan harapan GAI mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.

Sasaran lainnya adalah untuk mengetahui sejauh mana kerjasama Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais dalam kerjasama pengembangan kemampuan profesional GAI.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat mengungkapkan makna-makna baru yang berguna bagi peningkatan dan penyempurnaan dalam kegiatan administrasi personil dan supervisi pembelajaran di sekolah dalam bentuk pengembangan profesional terhadap guru-Guru Agama Islam di Sekolah Dasar Sukamenak II dan Sekolah Dasar Margahayu XII, Kecamatan Margahayu. Disamping itu sebagai masukan bagi pihak yang berwenang dalam usaha pengembangan kemampuan profesional GAI dalam melaksanakan tugasnya. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis manajemen Sekolah Dasar sebagai lembaga pendidikan formal oleh Kepala Sekolah sebagai administrator dan supervisor pendidikan di sekolah, baik ditinjau dari segi pengadaan, pelaksanaan, dan penjalinan hubungan kerja sama dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan GAI, pemberian motivasi sehingga mampu mengembangkan kemampuannya. Selain itu dapat pula diketahui program yang dilaksanakan oleh pengawas pendidikan agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten

Bandung dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan serta dorongan pada guru-Guru Agama Islam untuk meningkatkan kemampuannya.

Begitu juga penelitian ini dapat memberikan masukan untuk mengembangkan personalia tenaga kependidikan, khususnya sebagai langkah untuk mempersiapkan GAI di Sekolah Dasar yang profesional.

2. Manfaat Praktis

Dipandang dari aspek ini, maka masalah yang diteliti dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kerjasama Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais dalam pengembangan kemampuan profesional GAI di Sekolah Dasar.

Dalam kedudukannya Kepala Sekolah sebagai “manajer” pembelajaran di sekolah, hasil penelitian ini mempunyai kegunaan seperti berikut ini :

Pertama, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam usaha-usaha yang dilakukan dalam membina dan membimbing GAI, sehingga GAI tersebut dapat memiliki kemampuan profesional, yang pada akhirnya GAI tersebut mampu melaksanakan tugasnya serta mampu mengatasi permasalahan yang dianggap mengganggu dalam melaksanakan tugasnya.

Kedua, sebagai masukan bagi pengawas pendidikan agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan pelayanan pemberian bantuan dan bimbingan kepada GAI agar dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya pada masa yang akan datang.

Ketiga, sebagai masukan bagi pemerintah (instansi terkait) sebagai penanggung jawab teknis penilaian tenaga edukatif dan pengawasan materi pendidikan agama Islam, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam

penyempurnaan kegiatan koordinasi yang efektif, dan penyempurnaan kegiatan-kegiatan pembinaan profesional GAI khususnya.


Kedua segi manfaat tersebut perlu dikaji dan ditelaah secara ilmiah dalam mencapai sasaran yang diharapkan untuk dapat menunjang terlaksananya kerjasama Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidis dalam pengembangan kemampuan profesional GAI.

E. Paradigma Penelitian

Permasalahan pengembangan sumber daya manusia dapat terjadi dalam setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Dengan demikian masalah pengembangan sumber daya manusia menjadi masalah yang sifatnya universal dan kompleks karena melibatkan berbagai pihak dan kepentingan. Kebutuhan dan pengembangan personalia organisasi ini erat kaitannya dengan tuntutan kebutuhan organisasi sendiri baik sifatnya internal maupun eksternal.

Guru Agama Islam (GAI) yang ditugaskan di sekolah dasar dituntut untuk dapat menguasai kemampuan profesional tertentu yang sejalan dengan tujuan institusi tersebut. Dalam pengembangan kemampuan profesional GAI, kerjasama Kepala Sekolah dan pengawas pendidikan agama Islam sebagai pejabat yang berwenang diharapkan dapat melaksanakan tugas pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam, sehingga keahliannya terekspresikan dan mempunyai pengaruh terhadap out put (hasil) pendidikan pada jenjang tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis gambarkan paradigma penelitian ini seperti berikut, tertera pada halaman 15 (lima belas):

PARADIGMA PENELITIAN



Gambar 1.1
Kiprah GAI Terhadap
Pengembangan Kemampuan Profesional

Paradigma penelitian tersebut, berangkat dari konsep fungsi administrasi personil yang dikemukakan oleh William B. Casterter (1996 : 241) diantaranya adalah *development* / pengembangan.

Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah sebagai tenaga profesional yang telah dipersiapkan untuk bekerja sama dengan Kepala Sekolah yang secara operasional bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh GAI dengan peserta didik dalam kelas.

GAI adalah faktor yang dominan dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar itu, oleh karenanya keberhasilan itu akan dicapai apabila GAI tersebut mempunyai kemampuan dalam kegiatan proses belajar mengajarnya.

Eksistensi dan kerjasama yang solid Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaia dalam pengembangan kemampuan profesional GAI, dapat melahirkan beberapa bentuk kegiatan dalam kerjasama pengembangan kemampuan profesional GAI. Dalam penelitian ini ingin diketahui bentuk-bentuk pengembangan apa yang dilaksanakan oleh Instansi terkait dalam pengembangan kemampuan profesional GAI yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung. Yaitu tujuan apa yang ingin dicapai, materi apa yang diberikan, metode dan tehnik evaluasi apa yang digunakan, faktor penunjang dan penghambat yang ditemukan, fasilitas yang diperlukan serta bagaimana pemahaman Kepala Sekolah, pengawas dan Guru Agama Islam terhadap kerjasama pengembangan kemampuan profesional itu. Bagaimana output dari proses pengembangan itu, apakah dapat memberikan kontribusi bagi GAI dalam melaksanakan tugasnya.

Secara ideal kemampuan profesional Guru PAI adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat kepribadian sebagai muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, serta cendikia, menguasai landasan-landasan kependidikan dan mampu mengembangkannya.

